

PERATURAN DI DESA--PENYUSUNAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 6, BD 2025/ NO. 6, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 111 Tahun 2014.
 - Jenis Peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi Kerjasama Desa, Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 29 April 2025.